

TESIS

**PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA
PENDEK TERHADAP ANAK DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1
MARTAPURA**



**Diajukan oleh:
Surya Pandapotan Napitupulu
Nim. 2220215310025**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024

**PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK
TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KELAS 1 MARTAPURA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

SURYA PANDAPOTAN NAPITUPULU

Nim. 2220215310025

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024


Judul Tesis : PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 MARTAPURA

Nam : Surya Pandapotan Napitupulu

NIM : 22202115310025

**Disetujui,
Komisi Pendamping**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414199412 2 001**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



**Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414199412 2 001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H.

**SAYA PERSEMBAHKAN TESIS INI KEPADA
KEDUA ORANG TUA SAYA DAN MERTUA SAYA
YANG TAK HENTI-HENTI SELALU MENDOAKAN, MEMBERI
NASEHAT DAN MEMBERI RESTU DALAM MENIMBA ILMU
DI PROGRAM MAGISTER HUKUM, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT.
KEPADA ISTRI SAYA TERCINTA MARINTAN ANGGRAINY SIAHAAN,
S.E. SERTA ANAK-ANAK SAYA ANASTASYA FEODORA HASIAN
NAPITUPULU, NOWELLA MIRABELLE NOTMAULI NAPITUPULU
DAN RAFAEL HASIHOLAN NAPITUPULU YANG SELALU
MEMBERIKAN DUKUNGAN DALAM MENYUSUN DAN
MENYELESAIKAN PENULISAN TESIS INI.
TERIMA KASIH KEPADA KALIAN SEMUA.**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surya Pandapotan Napitupulu

NIM : 2220215310025

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 22 Juli 2024
Yang membuat pernyataan

Surya Pandapotan Napitupulu
NIM. 2220215310025

NAPITUPULU, SURYA PANDAPOTAN, 2024. PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 MARTAPURA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti S.H., M.H. 100 halaman.

RINGKASAN

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Negara Indonesia Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara menjamin Hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak harus dimaknai sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk melaksanakannya. Menurut Barda Nawawi, kritik yang moderat terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam 3 kritik yaitu kritik dari sudut strafmodus, kritik dari sudut strafmaat dan kritik dari sudut straffshort. Kritik dari strafmodus melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara, dari sudut sistem pembinaan atau treatment dan kelembagaan atau institusinya. Kritik dari sudut *strafmaat* melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek. Menurut Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan “adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Narapidana dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Anak, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Anak dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selain Lembaga Pemasyarakatan Anak dikenal juga Balai Pemasyarakatan yaitu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Terjadinya pidana penjara jangka pendek atau dalam waktu yang singkat kepada narapidana anak adalah karena pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tuntutan yang lebih rendah dari orang dewasa oleh karena itu jarang sekali narapidana anak mendapat pidana penjara dalam waktu yang lama atau jangka panjang.

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang merupakan data sekunder. Lokasi penelitian lokasi dalam penelitian ini adalah di lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Martapura. Lalu jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. lalu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, kuisioner, observasi.

Hasil penelitian terdapat kesimpulan sebagai berikut. **Pertama.** Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penjatuhan pidana penjara tetap mengacu pada konsepsi perlindungan anak yang menginginkan kepentingan terbaik bagi anak. Pidanaan terhadap anak dilakukan dalam sistem hukum pidana yang edukatif, artinya program-program yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan ataupun lembaga pembinaan wajib mengarah pada unsur edukatif. **Kedua.** Anak yang berkonflik dengan hukum sejatinya merupakan kekeliruan dalam berperilaku dan bukan dianggap sebagai kejahatan, berbeda dengan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana. Oleh karenanya butuh pendekatan khusus agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan pidanaan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Dalam memberikan penjatuhan pidana terhadap anak termasuk pidana penjara harus memperhatikan hak-hak anak maka perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan dalam kriteria penjatuhan pidana peringatan.

NAPITUPULU, SURYA PANDAPOTAN, 2024. PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 MARTAPURA. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Diana Haiti S.H., M.H.** 100 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Pidana Penjara, Anak, Lembaga Pembinaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis untuk menganalisis untuk Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pidana penjara jangka pendek terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak dan Untuk menganalisis apakah pidana penjara jangka pendek terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak sudah memberikan keadilan hukum.

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang merupakan data sekunder. Lokasi penelitian lokasi dalam penelitian ini adalah di lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Martapura. Lalu jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. lalu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, kuisisioner, observasi.

Hasil penelitian terdapat kesimpulan sebagai berikut. *Pertama.* Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penjatuhan pidana penjara tetap mengacu pada konsepsi perlindungan anak yang menginginkan kepentingan terbaik bagi anak. Pidanaan terhadap anak dilakukan dalam sistem hukum pidana yang edukatif, artinya program-program yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan ataupun lembaga pembinaan wajib mengarah pada unsur edukatif. *Kedua.* Anak yang berkonflik dengan hukum sejatinya merupakan kekeliruan dalam berperilaku dan bukan dianggap sebagai kejahatan, berbeda dengan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana. Oleh karenanya butuh pendekatan khusus agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan pembedaan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Dalam memberikan penjatuhan pidana terhadap anak termasuk pidana penjara harus memperhatikan hak-hak anak maka perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan dalam kriteria penjatuhan pidana peringatan.

NAPITUPULU, SURYA PANDAPOTAN, 2024. IMPLEMENTATION OF SHORT TERM PRISON CRIMINAL AGAINST CHILDREN AT THE MARTAPURA CLASS 1 SPECIAL CHILD DEVELOPMENT INSTITUTION. Master of Laws Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** 100 page.

ABSTRACT

Keywords: Imprisonment, Children, Development Institutions

The objectives to be achieved in writing a thesis are to analyze how short-term imprisonment is implemented against children in special child development institutions and to analyze whether short-term imprisonment against children in special child development institutions has provided legal justice.

The objectives to be achieved in writing a thesis are to analyze how short-term imprisonment is implemented against children in special child development institutions and to analyze whether short-term imprisonment against children in special child development institutions has provided legal justice.

*The results of the research contain the following conclusions. **First.** Imprisonment is one type of punishment that can be imposed on children who are in conflict with the law as regulated in Article 71 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The imposition of imprisonment still refers to the concept of child protection which seeks the best interests of the child. Punishment of children is carried out in an educational criminal law system, meaning that the programs given to children serving prison sentences in correctional institutions or development institutions must aim at educational elements. **Second.** Children who are in conflict with the law actually have a mistake in their behavior and are not considered a crime, unlike adults when they commit a crime. Therefore, a special approach is needed so that changes in behavior can occur for the better by using a criminal approach as contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which makes imprisonment a last resort. When imposing criminal penalties on children, including imprisonment, children's rights must be taken into account, so protection for children can be realized in the criteria for imposing warning sentences.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahe Esa, karena dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 MARTAPURA”**.

Penulisan tesis untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Sebelumnya penulis meminta maaf atas kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan tesis ini, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar bisa lebih memperbaiki kekurangan dan ketidak sempurnaan yang sekarang dan akan datang.

Penulisan juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Prof. Dr. Diana Haiti S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Para Dosen penguji yang telah berkenanan hadir mulai dari usulan penelitian tesis ini sampai ujian tesis ini.

5. Para Dosen pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama penulis berkuliah.
6. Seluruh pegawai pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah.
7. Teman-teman penulis satu angkatan 2022 yang tidak bisa penuliskan sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman di institusi Polisi Republik Indonesia khususnya di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Banjarmasin.
9. Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Martapura.
10. Pegawai Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Martapura.
11. Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Banjarbaru.
12. Pegawai Balai pemsarakatan Kelas 1 Banjarmasin.
13. Pegawai Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian tesis ini dibuat, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara.

Banjarmasin, 22 Juli 2024
Penulis.

Surya Pandapotan Napitupulu
NIM. 2220215310025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

RINGKASAN

ABSTRAK

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12

BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengambilan Sampel.....	35

G. Pengolahan dan Penyajian Data	35
H. Teknik Analisis.....	36
I. Sistematika Penulisan	36
BAB III PELAKSANAAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK	
A. Konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia	38
B. Kebijakan hukum pidana memformulasikan pidana pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem pembinaan	48
BAB IV PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SUDAH MEMBERIKAN RASA KEADILAN	
A. Diversi dan Restoratif Justice Dalam Perlindungan Anak	63
B. Penerapan Sanksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Terakhir Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	